

**UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

**KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang** :
- a. bahwa kebebasan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri terpenting dalam negara demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka (open government);
 - b. bahwa kebebasan memperoleh informasi publik merupakan elemen penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan roda organisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk mendorong pemerintahan yang akuntabel sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan efisiensi;
 - c. bahwa hak anggota masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik (public policy making process);
 - d. bahwa pelibatan masyarakat (public involvement) tidak akan banyak berarti apabila tanpa jaminan kebebasan memperoleh informasi;
 - e. bahwa di dalam rangka menumbuhkan masyarakat dan pemerintahan yang terbuka dibutuhkan pengembangan norma hukum yang dapat

- mempercepat aktualisasi dari hak anggota masyarakat untuk memperoleh informasi publik;
- f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e di atas perlu ditetapkan undang-undang tentang kebebasan mendapatkan informasi;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
2. Pasal 19 poin b dan f Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor 02 Tahun 2007 tentang Kewarganegaraan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
dan
KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEBEBASAN
MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta, data, atau segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu hal

dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur melalui bentuk dokumen dalam format apapun atau ucapan pejabat publik yang berwenang.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, ataupun diterima dari sumber-sumber lain serta informasi yang dalam status penyusunan tetapi telah dikirimkan kepada badan publik lain, sehingga berada di suatu badan publik, baik informasi yang bersifat pribadi ataupun informasi mengenai penyelenggaraan negara.
3. Badan Publik adalah penyelenggara negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, organisasi pemerintah yang mendapatkan dana dari anggaran negara atau dan lembaga eksternal yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan perjanjian dengan pemerintah.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa melalui bentuk mediasi dan/atau adjudikasi, yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi.
5. Lembaga Informasi adalah lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang ini serta melakukan kajian, pengembangan, dan pembinaan badan publik dalam mengembangkan kapasitas penyediaan dan pelayanan informasi publik
6. Pejabat Dokumentasi dan Informasi adalah pejabat yang bertanggung jawab secara khusus terhadap penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di lembaganya masing-masing.
7. Pengguna Informasi adalah orang yang memohon informasi berdasarkan permintaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
8. Orang adalah orang perorangan atau kelompok orang atau badan khusus otonom.
9. Mediasi adalah upaya penyelesaian kasus di mana pihak ketiga, dalam hal ini diperankan oleh anggota Komisi Informasi, mendorong pihak yang mengadu dengan pihak yang diadukan melakukan musyawarah untuk

mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

10. Ajudikasi adalah proses penyelesaian kasus di mana pihak ketiga, dalam hal ini diperankan oleh anggota Komisi Informasi, membantu menyelesaikan kasus dengan cara memutus setelah memeriksa, mendengarkan, dan menganalisa fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pengadu maupun oleh pihak yang diadukan.
11. Peraturan Ketua Umum, selanjutnya disebut PKU, adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap elemen KM FK Unand.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ayat (2) didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah ditimbang dengan seksama bahwa kepentingan publik lebih berat untuk menutup suatu informasi daripada untuk membukanya.
- (4) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap orang dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Undang-undang ini bertujuan memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak di KM FK Unand;
- b. mendorong partisipasi warga negara dalam proses pengambilan kebijakan publik di KM FK Unand;
- c. mendorong peningkatan kualitas aspirasi warga negara dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik di KM FK Unand;
- d. pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI

Hak Pengguna Informasi

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Hak setiap orang atas informasi meliputi:
 - a. Hak untuk melihat informasi; dan
 - b. Hak untuk mengetahui informasi; dan
 - c. Hak untuk menghadiri pertemuan publik; dan
 - d. Hak untuk mendapatkan salinan informasi; dan
 - e. Hak untuk menyebarluaskan informasi.
- (3) Setiap pengguna informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap pengguna informasi publik berhak mengajukan gugatan ke DPM KM FK Unand apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Kewajiban Pengguna Informasi

Pasal 5

Pengguna informasi publik memiliki kewajiban untuk menjaga dan tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Hak Badan Publik

Pasal 6

- (1) Badan publik berhak mendapatkan informasi dari Pejabat Dokumentasi dan Informasi suatu lembaga yang ada di KM FK Unand disertai alasan permintaan tersebut.
- (2) Badan Publik berhak menolak informasi apabila informasi tersebut termasuk yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Informasi publik yang tidak diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian informasi yang dapat membahayakan Negara KM FK Unand;
 - b. Berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; dan
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.

Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

- (1) Badan publik wajib menyediakan, memberikan, atau menerbitkan

informasi publik yang berada di bawah penguasaannya kepada pengguna informasi, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

- (2) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan publik wajib untuk menyimpan, mendokumentasikan, dan memelihara informasi publik yang berada di bawah penguasaannya secara utuh serta dalam kondisi yang baik.
- (5) Untuk memenuhi hak-hak setiap orang atas informasi publik yang utuh, badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tersebut setidaknya memuat pertimbangan ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan keamanan Negara KM FK Unand, dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar pemikiran bagi pengambilan suatu kebijakan.
- (7) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

BAB V

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Pertama

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

Pasal 8

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; dan
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin a, dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin b dan c, dilakukan minimal 6 (bulan) sekali.
- (5) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh warga negara dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (6) Cara-cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Dokumentasi dan Informasi di Badan Publik terkait.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-merta

Pasal 9

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta tanpa penundaan suatu Informasi mengenai sesuatu hal yang jika tidak segera diumumkan dapat mengancam hajat hidup orang banyak.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh warga negara dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 10

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang

meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana program kerja termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan pendapat-pendapat pejabat publik yang mewakili lembaganya;
 - g. prosedur kerja yang mempengaruhi hak-hak dan kewajiban masyarakat; dan
 - h. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Apabila suatu informasi telah dinyatakan terbuka bagi warga negara berdasarkan permintaan, ataupun setelah melalui mekanisme keberatan, banding, dan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, informasi tersebut wajib untuk dimasukkan dalam daftar informasi yang wajib tersedia dan dapat diakses setiap saat oleh pengguna informasi.

Pasal 11

- (1) Untuk menilai kinerja pelayanan informasi Badan Publik, setiap Badan Publik setiap tahunnya wajib mendokumentasikan dan melaporkan kepada DPM sesuai dengan wilayah kewenangannya, hal-hal mengenai:
 - a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
 - c. jumlah penolakan permintaan informasi; dan
 - d. alasan penolakan permintaan informasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini bersifat terbuka untuk warga negara KM FK Unand.

Pasal 12

Untuk mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat waktu, ringan biaya, dan cara sederhana, setiap Badan Publik wajib:

- a. menunjuk Pejabat Dokumentasi dan Informasi; dan
- b. membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat mewujudkan ketersediaan dan pelayanan secara cepat, tepat waktu, ringan biaya, dan cara sederhana.

BAB VI

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 13

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali apabila dibukanya suatu informasi menimbulkan akibat sebagai berikut:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan peraturan, yaitu informasi publik yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pelanggaran;
 2. mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya kejahatan;
 3. membahayakan keselamatan dan kehidupan individu warga negara atau lembaga di KM FK Unand; dan/atau
 4. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegakan hukum di KM FK Unand.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi dapat merugikan strategi pertahanan dan keamanan KM FK Unand.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat

melanggar kerahasiaan pribadi yaitu informasi yang dapat:

1. mengungkapkan riwayat, kondisi dan perawatan kesehatan fisik, psikiatrik, dan psikologis seseorang;
2. mengungkapkan asal-usul atau keterkaitan dengan ras, etnis, keyakinan agama, orientasi seksual, dan politik seseorang;
3. mengungkapkan kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; dan/atau
4. mengungkapkan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, atau rekomendasi kemampuan seseorang.

Pasal 14

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 poin d, antara lain apabila:

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan tertulis;
- b. pengungkapan untuk penelitian; dan/atau
- c. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Pasal 15

Pejabat Dokumentasi dan Informasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi-konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap pengguna informasi.

Pasal 16

Komisi Informasi dapat membuka suatu informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berdasarkan permintaan yang diatur dalam Undang-undang ini, dengan mempertimbangkan adanya kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka suatu Informasi Publik daripada kepentingan untuk menutup informasi tersebut.

Pasal 17

- (1) Pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 poin a, b, dan c tidak bersifat permanen.
- (2) Jangka waktu pengecualian berlaku paling lama untuk 5 (lima) tahun.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

MEKANISME MENDAPATKAN INFORMASI

Pasal 18

Mekanisme untuk mendapatkan informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dapat mengajukan permintaan untuk mendapatkan informasi publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Pejabat Dokumentasi dan Informasi wajib mendaftarkan nama, alamat peminta, subyek informasi, format informasi, dan cara penyampaian informasi yang diinginkan oleh peminta.
- (3) Badan publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta, apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta di Badan Publik lain;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian, dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi-materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 13 maka, informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan.
- (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 20

- (1) Permintaan informasi yang dapat dipenuhi dikirimkan bersamaan dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Permintaan informasi yang tidak dapat dipenuhi karena tidak dimungkinkan membuat salinan dari informasi yang diminta, wajib diberitahukan bagaimana cara informasi tersebut dapat dijangkau dan diketahui oleh peminta informasi.

BAB VIII LEMBAGA INFORMASI

Fungsi

Pasal 21

Lembaga Informasi adalah lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kewajiban Badan Publik.
- b. Mengkaji, mengembangkan, dan membina Badan Publik dalam mengembangkan kapasitas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Kedudukan

Pasal 22

- (1) Lembaga Informasi terdiri atas Lembaga Informasi Pusat dan Lembaga Informasi HIMA.
- (2) Lembaga Informasi Pusat berkedudukan di sekretariat DPM KM FK Unand.
- (3) Lembaga Informasi HIMA berkedudukan di sekretariat DPA HIMA KM FK Unand.

Tugas

Pasal 23

Dalam melaksanakan fungsinya, Lembaga Informasi bertugas untuk:

- a. memantau pelaksanaan dan efektifitas Undang-undang ini;
- b. melakukan evaluasi terhadap penggunaan hak warga negara dan pelaksanaan kewajiban Badan Publik untuk dijadikan bahan bagi penyempurnaan kebijakan tentang kebebasan memperoleh informasi publik di masa mendatang;
- c. membina badan publik dalam mengembangkan kapasitas penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan mengenai berbagai permasalahan menyangkut pelaksanaan Undang-undang ini baik dalam forum khusus yang diadakan secara rutin maupun dengan berbagai cara lain; dan
- e. merumuskan dan mengajukan berbagai masukan yang merupakan aspirasi masyarakat.

Wewenang

Pasal 24

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Informasi berwenang untuk:

- a. meminta informasi dari Pejabat Dokumentasi dan Informasi;
- b. meminta catatan atau bahan-bahan yang relevan yang dikuasai oleh Badan Publik, mengundang serta menghadirkan berbagai pihak terkait untuk hadir, baik dalam konsultasi khusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang diselenggarakan;
- c. menyusun kebijakan di bidangnya;
- d. melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait; dan
- e. membentuk Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi.

Pasal 25

Pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga Informasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KOMISI INFORMASI

Fungsi

Pasal 26

Komisi Informasi adalah badan yang bersifat otonom berfungsi menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi.

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi HIMA.
- (2) Komisi Informasi Pusat terdiri atas Lembaga Informasi, pemerintah KM FK Unand, dan Pejabat Dokumentasi dan Informasi dari setiap lembaga KM FK Unand.
- (3) Komisi Informasi HIMA terdiri atas Lembaga Informasi HIMA,

pemerintah HIMA KM FK Unand, dan Pejabat Dokumentasi dan Informasi dari setiap lembaga HIMA KM FK Unand.

- (4) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di sekretariat KM FK Unand.
- (5) Komisi Informasi HIMA berkedudukan di sekretariat HIMA KM FK Unand.

Susunan

Pasal 28

- (1) Komisi Informasi Pusat terdiri dari maksimal 10 (sepuluh) orang anggota.
- (2) Komisi Informasi HIMA terdiri dari maksimal 5 (tiga) orang anggota.
- (3) Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang sekretaris merangkap anggota.
- (4) Komisi Informasi HIMA dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang sekretaris merangkap anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi terkait.
- (6) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi terkait dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.
- (7) Pengesahan Komisi Informasi ditetapkan dalam PKU.

Tugas

Pasal 29

- (1) Komisi Informasi bertugas untuk:
 - a. menerima, memeriksa dan memutus permohonan banding yang diajukan oleh setiap orang berdasarkan alasan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ini; dan
 - b. membantu setiap pengguna banding di dalam mengajukan permohonan bandingnya.
- (2) Komisi Informasi Pusat bertugas untuk:
 - a. membuat pedoman tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b;

- b. mengevaluasi pedoman tata cara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a secara berkala melalui konsultasi dengan Lembaga Informasi Pusat; dan
 - c. menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi di KM FK Unand.
- (3) Komisi Informasi HIMA bertugas untuk:
- a. membuat pedoman tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b;
 - b. mengevaluasi pedoman tata cara sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a secara berkala melalui konsultasi dengan Lembaga Informasi HIMA; dan
 - c. menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi HIMA KM FK Unand.

Wewenang

Pasal 30

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi memiliki wewenang:
- a. memanggil serta menghadirkan berbagai pihak terkait, baik dalam konsultasi khusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang diselenggarakan;
 - b. meminta catatan atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara yang terkait dalam rangka menengah maupun memutus perkara pengaduan masyarakat;
 - c. memanggil atau mendengar pejabat terkait dalam badan publik ataupun pihak-pihak yang terkait, untuk dihadirkan sebagai saksi dalam rangka menengah maupun memutus perkara pengaduan masyarakat; dan
 - d. dalam menjalankan fungsi adjudikasi, Komisi Informasi wajib mengambil sumpah dari setiap saksi yang didengar keterangannya.
- (2) Wilayah kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi sengketa informasi yang menyangkut Badan Publik yang berkedudukan di tingkat KM FK Unand.

- (3) Wilayah kewenangan Komisi Informasi HIMA meliputi sengketa yang menyangkut Badan Publik yang berkedudukan di tingkat HIMA.
- (4) Dalam hal terdapat kekeliruan penyampaian banding, maka Komisi Informasi yang menerima banding menolak permohonan dan wajib memberitahukan kepada pengguna banding mengenai Komisi Informasi yang berwenang.

Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Komisi Informasi bertanggung jawab kepada warga KM FK Unand.
- (2) Komisi Informasi menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada warga KM FK Unand dengan cara pemuatan ringkasan laporan tahunan yang dilaporkan bersamaan dengan pelaporan Lembaga Informasi.
- (3) Laporan tahunan lengkap Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:
 - a. Warga Negara KM FK Unand
 - b. Memiliki integritas dan tidak tercela;
 - c. memiliki pemahaman di bidang hak asasi manusia dan kebijakan publik; dan
 - d. bersedia bekerja penuh waktu.
- (2) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada warga KM FK Unand.
- (3) Tata cara pemilihan anggota Komisi Informasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan seluruh anggota Komisi Informasi Pusat.
- (2) Anggota Komisi Informasi berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah habis masa jabatannya;
- c. mengundurkan diri;
- d. sakit jasmani, rohani dan/atau sebab lain yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama satu tahun penuh; dan/atau
- e. melakukan tindakan tercela dan/atau hal-hal lain yang diputuskan oleh seluruh anggota Komisi Informasi terkait karena mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Informasi terkait.

BAB X

KEBERATAN, BANDING, DAN KASASI

Pasal 34

- (1) Setiap peminta informasi dapat mengajukan keberatan, banding, dan kasasi dalam hal:
 - a. ditolaknya permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala tanpa permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - e. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-undang ini,
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 35

- (1) Keberatan diajukan kepada lembaga KM FK Unand terkait.
- (2) Upaya banding diajukan kepada Lembaga Informasi sesuai dengan

kewenangannya apabila keputusan Komisi Informasi dalam proses keberatan tidak memuaskan pengguna informasi.

- (3) Upaya kasasi hanya dapat diajukan kepada DPM selaku yudikatif KM FK Unand apabila pengguna informasi tidak puas terhadap putusan Lembaga Informasi yang berkenaan dengan alasan sengketa.

Bagian Pertama

Keberatan

Pasal 36

- (1) Keberatan diajukan oleh pengguna informasi kepada lembaga KM FK Unand terkait dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah ditemukannya alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Lembaga KM FK Unand terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib memberikan tanggapan yang diajukan oleh pengguna informasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Apabila lembaga KM FK Unand terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tetap pada sikap dan putusan sebagaimana yang ditetapkan di awal maka, tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan tertulis.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 37

- (1) Upaya banding dapat diajukan oleh pengguna informasi setelah keberatan yang diajukan kepada lembaga KM FK Unand terkait tidak memuaskan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah didaptkannya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) di atas .

- (2) Lembaga Informasi membentuk Komisi Informasi.
- (3) Komisi Informasi terkait wajib mengupayakan penyelesaian melalui mediasi atau ajudikasi selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah menerima permohonan banding.

Pasal 38

- (1) Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.
- (2) Putusan Komisi Informasi yang diputuskan melalui ajudikasi, bersifat final dan mengikat kecuali putusan yang menyangkut alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a.

Bagian Ketiga

Kasasi

Pasal 39

- (1) Upaya kasasi dapat diajukan oleh pengguna informasi setelah banding yang diajukan kepada Komisi Informasi terkait tidak memuaskan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah didapatkannya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) di atas .
- (2) Komisi Informasi terkait wajib mengupayakan penyelesaian melalui mediasi atau ajudikasi selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah menerima permohonan banding.

BAB XI

MEDIASI DAN AJUDIKASI

Bagian Pertama

Mediasi

Pasal 40

- (1) Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan pilihan para

pihak yang bersengketa dan bersifat sukarela.

- (2) Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b sampai dengan g.
- (3) Dalam hal para pihak yang bersengketa memilih upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, maka proses pemeriksaan perkara melalui ajudikasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.
- (4) Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk keputusan Komisi Informasi.
- (5) Dalam proses mediasi maka anggota komisi informasi yang menjalankan peran mediator
- (6) Sebagai mediator, maka anggota Komisi informasi harus memenuhi syarat:
 - a. Disetujui oleh pihak yang bersangkutan;
 - b. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang bersengketa; dan
 - c. tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Bagian Kedua

Ajudikasi

Pasal 41

- (1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota komisi kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan ini.
- (2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk seluruh elemen KM FK Unand.

- (3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud pasal 13 maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
- (4) Anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (6) wajib digantikan oleh anggota komisi yang lain. Apabila penggantian tidak dilakukan maka, putusan tersebut batal demi hukum dan perkara wajib diulangi pemeriksaannya.
- (5) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga kerahasiaan dari dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 42

- (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan banding maka, Komisi Informasi wajib memberikan salinan dari permohonan tersebut kepada:
 - a. orang yang telah memberikan keputusan terhadap keberatan yang menjadi dasar dari permohonan banding tersebut; dan
 - b. setiap orang yang patut diduga dapat terkena dampak dari putusan yang akan dikeluarkan oleh Komisi Informasi.
- (2) Kepala Badan Publik sebagai termohon dan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas wajib didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Komisi Informasi dapat memutuskan untuk mendengar keterangan tersebut baik secara lisan maupun tertulis.
- (4) Pengguna, termohon, dan setiap orang yang didengar keterangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Bagian Keempat

Pembuktian

Pasal 43

- (1) Badan publik wajib membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila ia menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan Pasal 13.
- (2) Badan Publik wajib menyampaikan alasan-alasan yang mendukung sikapnya apabila pengguna mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b sampai dengan g.

Bagian Kelima

Putusan Komisi Informasi

Pasal 44

- (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian ataupun penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu dari perintah di bawah ini:
 - a. Membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan sendiri untuk memberikan informasi yang diminta oleh pengguna.
 - b. Mengukuhkan putusan atasan Badan Publik untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya berdasarkan pertimbangan atas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b sampai dengan g, berisikan salah satu dari perintah di bawah ini:
 - a. meminta petugas informasi dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
 - b. meminta badan publik untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan sendiri mengenai biaya penggandaan informasi.
- (3) Komisi Informasi dapat memutuskan atau memerintahkan suatu hal di luar permintaan pembanding yang dianggap dapat mendukung putusan

yang dikeluarkan.

- (4) Putusan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (5) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk seluruh elemen KM FK Unand.
- (6) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada pengguna banding, atasan Badan Publik, pihak-pihak lain yang sebelumnya telah didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini serta kepada Lembaga Informasi.
- (7) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat berbeda dengan putusan yang diambil, maka pendapat anggota komisi dimaksud dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Komisi Informasi Pusat selambat-lambatnya harus dibentuk 1 (satu) minggu sejak permohonan banding diajukan kepada Lembaga Informasi terkait.
- (2) Pembuatan pedoman tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a harus sudah dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak dibentuknya Komisi Informasi Pusat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-

undang ini.

Pasal 47

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Disahkan di Padang

pada tanggal 24 April 2014

KETUA UMUM KELUARGA
MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS
ANDALAS,

Ttd

DANI PUTRA AMERTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 April 2014
Kordinator Dept Dagri

Ttd

FAKHRI ZUHDIAN NASHER

LEMBARAN NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2014 NOMOR 8.

**RANCANGAN
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK**

A. U M U M

Hak atas informasi adalah hak fundamental atau hak asasi manusia, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga diakui dalam instrumen hak asasi manusia internasional yakni Pasal 19 Deklarasi PBB tentang Hak asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right).

Tumbangnya rejim Orde Baru diikuti oleh tuntutan masyarakat agar pemerintah menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis yang salah satu pilar penting untuk mewujudkannya adalah melalui pemerintahan terbuka (open government)

Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan dalam mengelola sumber daya publik yang dilakukan secara transparan, dan partisipatoris yang dilaksanakan sejak pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai dengan penilaian.

terbuka mensyaratkan adanya jaminan terhadap 6 (enam) hak-hak publik, yaitu: (1) hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya (right to observe); (2) hak untuk memperoleh informasi (right to information); (3) hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (right to participate); (4) hak untuk dilindungi sebagai saksi, Informan, dan pelapor dalam mengungkap fakta dan kebenaran; (5) hak untuk berekspresi (freedom of expression) yang salah satunya terwujud dalam kebebasan pers; dan (6) hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atau tidak dijaminnya hak-hak 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan demikian, hak publik untuk memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat penting untuk

mewujudkan pemerintahan terbuka.

Upaya mewujudkan pemerintahan terbuka dapat dilihat sebagai upaya proaktif untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam mengelola sumber daya publik yang kini dipercaya sebagai penyebab utama munculnya krisis multidimensional. Upaya pencegahan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui perwujudan pemerintahan terbuka, bahkan lebih strategis dibandingkan dengan upaya pemberantasan dengan cara menghukum (represif). Manfaat kebebasan memperoleh informasi di samping untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien mampu mencegah praktek KKN, sekaligus juga untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (public policy making process), dan meningkatkan kualitas pengawasan publik. Tanpa akses informasi yang lancar mustahil masyarakat dapat partisipasi dan lebih mustahil lagi untuk diharapkan mampu berpartisipasi secara substansi.

Kebebasan masyarakat memperoleh informasi (public access to Information) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan terbuka, Hak atas informasi mencakup (1) hak untuk melihat Informasi (the right to inspect); (2) hak untuk menghadiri pertemuan publik (the right to attend public meeting); (3) hak untuk mengetahui (the right to know/the right to information); (4) hak untuk mendapatkan salinan informasi (the right to obtain a copy); (5) hak untuk diberitahu atau diinformasikan mengenai suatu hal (the right to be informed); dan (6) hak untuk menyebarluaskan Informasi (the right to disseminate Information)

Transparansi dalam penyelenggaraan negara adalah suatu keadaan di mana setiap orang dapat dengan mudah melihat secara jelas dan nyata kondisi atau keadaan penyelenggaraan negara yang sedang dan telah terjadi. Dari sudut filosofis demokratis sendiri kondisi inilah yang menjadi dasar dari negara demokratis. Kondisi di mana pengawasan publik dapat dengan mudah dilakukan, kondisi yang menyebabkan publik dapat dengan mudah ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi di mana publik dapat membedakan siapa yang memperjuangkan hak dan hajat hidup rakyat dan siapa yang tidak. Kondisi yang transparan tersebut dapat tercipta atau

terwujud apabila hak publik atas informasi dijamin. Sebab jaminan akses publik atas informasi dalam segala bentuknya merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kondisi yang transparan.

Secara khusus, hak untuk menghadiri pertemuan publik memiliki dimensi tersendiri dalam menjamin hak berpartisipasi. Di mana jaminan untuk menghadiri pertemuan publik menjadi salah satu tolok ukur positif bagi proses partisipasi publik. Sebab dengan menghadiri pertemuan publik, maka masyarakat dapat melihat secara langsung sejauh mana input yang mereka berikan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut secara langsung.

Tersedianya akses masyarakat terhadap informasi di samping berfungsi meningkatkan kontrol terhadap proses politik dan pengambilan putusan, sekaligus juga akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan memaksa pemerintah bertindak terbuka dalam proses tender suatu proyek dengan pihak swasta misalnya, akan memunculkan efisiensi dan memungkinkan proyek-proyek yang dikembangkan akan menciptakan corporate governance dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian akses informasi akan menjadi alat yang efektif untuk mengungkap bahkan mencegah praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di Indonesia telah terdapat beberapa undang-undang yang mengakui jaminan normative terhadap hak publik untuk memperoleh informasi. Namun jaminan normative tersebut sampai saat ini belum terlaksana dengan baik disebabkan beberapa factor berikut :

- a. pengakuan normative yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak ditindaklanjuti dengan prosedur dan tata cara mendapatkan informasi.
- b. Budaya penyelenggara negara yang masih sangat tertutup, belum adanya kesadaran dan penghormatan hak atas informasi.
- c. Belum dimilikinya system dokumentasi dan pelayanan informasi publik yang memadai.

Berdasarkan berbagai fakta tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengundang undang-undang yang secara khusus menjamin dan mengatur

hak atas informasi dan mekanisme untuk memperolehnya. Undang-undang yang secara khusus meliputi:

- Aturan yang memberi dasar hukum bagi pola hubungan mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengaturan arus dan akses informasi antara badan-badan publik dengan masyarakat luas.
- Hak bagi setiap orang untuk diinformasikan, mengetahui, melihat, dan mendapatkan informasi tanpa memerlukan alasan yang mefatarbelakangi permintaan,
- Pengakuan terhadap hak publik untuk menghadiri pertemuan publik dan diberitahu mengenai hal tersebut.
- Akses yang bersifat sederhana, murah, cepat dan tepat waktu.
- Informasi harus bersifat utuh, akurat, benar dan reliable.
- Asas akses yang luas dan pengecualian yang terbatas maksimum (maximum access and limited exemption) sebab pada dasarnya seluruh informasi publik bersifat terbuka, pengecualian hanya dapat dilakukan secara ketat dan terbatas serta setelah ditimbang sejauhmana kepentingan publik dalam membuka atau menutup suatu informasi yang dikecualikan.
- Kewajiban badan publik untuk mengumumkan informasi dasar yang dimilikinya secara berkala tanpa adanya permintaan.
- Menyediakan informasi yang tidak termasuk kategori informasi yang dirahasiakan setiap saat.
- Penyelesaian sengketa secara cepat dan murah, oleh badan yang berkompeten dan independen.
- Ancaman hukuman bagi mereka yang dengan sengaja menghambat akses informasi publik.

B. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-undang ini apabila suatu informasi dibuka. Suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

“Cara sederhana” adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.

“Biaya ringan” adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “perundang-undangan lainnya” adalah Undang-undang yang terdapat di KM FK Unand.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membahayakan negara” adalah

bahaya terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara KM FK Unand dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan negara KM FK Unand. Lebih lanjut mengenai Informasi yang membahayakan negara ditetapkan oleh DPM KM FK Unand.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Lebih lanjut mengenai informasi persaingan usaha tidak sehat ditetapkan oleh DPM KM FK Unand.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “secara utuh” adalah informasi tersebut dapat dimengerti secara baik dan menyeluruh.

Yang dimaksud “berada dalam kondisi baik” adalah kondisi di mana informasi dapat digunakan untuk mengetahui isi dari

informasi secara keseluruhan, misalnya informasi tidak berada dalam keadaan cacat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kinerja Badan Publik adalah kondisi Badan Publik yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi yang berkaitan dengan Badan Publik” antara lain nama Badan Publik terkait, struktur dan fungsi dari Badan Publik, tata cara untuk mendapatkan informasi publik di badan bersangkutan, alamat dan nama pejabat yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi publik.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “serta-merta” adalah spontan, pada saat itu juga.

Yang dimaksud dengan “dapat mengancam hajat hidup orang banyak” misalnya informasi mengenai gempa bumi, banjir besar, bocornya limbah B3, bocornya sistem nuklir, dan lain-lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “cara yang mudah dijangkau” misalnya melalui siaran di media elektronik, media cetak, dan media sosial/dunia maya.

Pasal 10

Ayat (1)

Informasi yang dimaksud pasal ini adalah informasi yang sudah pasti terbuka untuk warga negara KM FK Unand sehingga harus tersedia setiap saat, dengan demikian apabila ada permintaan sehubungan dengan informasi ini maka warga negara KM FK Unand dapat secara langsung mendapatkannya tanpa perlu melalui prosedur keberatan dan banding yang akan memakan waktu lebih lama.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "banding" adalah pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap keputusan pengadilan, dalam hal ini adalah Komisi Informasi, oleh pengadilan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah DPM, atas permintaan pengguna informasi yang mengalami sengketa.

Yang dimaksud dengan "kasasi" adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh DPM terhadap putusan Komisi Informasi karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan Undang-undang.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Sebagai contoh apabila suatu informasi berkenaan dengan informasi mengenai rekening bank seseorang yang bukan pejabat publik. Informasi demikian bersifat pribadi dan tidak dapat dibuka. Tetapi karena informasi tersebut akan dapat membuka jaringan korupsi yang luas, maka kepentingan publik untuk membuka lebih besar daripada kepentingan

untuk menutup informasi tersebut. Dengan alasan demikian maka Komisi Informasi dapat mempertimbangkan untuk membuka informasi tersebut daripada menutupnya.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Suatu informasi publik dikecualikan dengan dasar pemikiran apabila dibuka pada saat itu maka akan membahayakan kepentingan publik yang lebih besar. Walaupun demikian setiap kebijakan ataupun kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk menjamin pertanggungjawaban tersebut maka informasi publik tetap harus dibuka setelah jangka waktu yang dianggap tidak lagi akan membahayakan masyarakat banyak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian tertulis adalah surat elektronik

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan subyek informasi adalah gambaran atau isi mengenai informasi yang diinginkan. Cara penyampaian informasi yang akan digunakan untuk mendapatkan Informasi, misalnya diambil secara langsung, melalui pos, telepon, fax, e-mail, dan lain-lain. Format informasi adalah bentuk Informasi yang diinginkan, misalnya salinan tertulis, rekaman suara atau gambar, *mikro film*, *flash drive*, *compact disc*, atau dalam bentuk-bentuk lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan materi misalnya seseorang mengajukan permintaan Informasi peraturan yang berlaku di KM FK Unand. Untuk itu Pejabat Dokumentasi dan Informasi wajib menyampaikan bahwa yang akan dikirimkan adalah dokumen Undang-undang KM FK Unand, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Ketua Umum, dan lain-lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan alasan adalah pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 13. Sedangkan yang dimaksud dengan materi informasi seperti sudah dijelaskan dalam huruf d di atas ialah klasifikasi informasi tersebut, misal mengenai nama orang, mengenai rekening bank, peraturan, dan lain-lain.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat(8)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Lembaga Informasi Pusat adalah Komisi Hubungan Luar Negeri
DPM KM FK Unand.

Lembaga Informasi HIMA adalah Komisi Hubungan Luar Negeri
DPA HIMA KM FK Unand.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Komisi Informasi sekurang-kurangnya mencakup seluruh laporan kegiatan, yakni jumlah perkara yang masuk, klasifikasi perkara yang masuk, keputusan serta kesepakatan yang dihasilkan, jangka waktu penyelesaian perkara, dan lain-lain.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Pemberhentian diberikan dalam bentuk TAP DPM KM FK Unand.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Poin a

Cukup jelas.

Poin b

Yang termasuk dengan hubungan keluarga adalah hubungan darah, saudara kandung, suami/istri, ipar, mertua

Poin c

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2014
NOMOR 8.**